



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.5.7/4072/SJ
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS DI DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional serta menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tanggal 18 Juli 2025, diperlukan upaya percepatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah guna mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG di Daerah sesuai dengan kewenangan daerah, berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas dimaksud, berupa dukungan sarana dan prasarana kantor.
2. Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah, sebagaimana pada angka 1 (satu) diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk Pemerintah Provinsi dan Bupati/Wali Kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggota yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan instansi lainnya sesuai kebutuhan dengan menyertakan Koordinator Provinsi dan Kabupaten/Kota Program MBG. Selanjutnya, Satgas tersebut bertugas antara lain melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan atas percepatan penyelenggaraan Program MBG Daerah.
3. Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah untuk segera mengambil langkah-langkah:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui narahubung (*contact person*) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional di masing-masing daerah, terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Mengidentifikasi titik lokasi SPPG di daerah baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (*stunting*);

- c. Melaksanakan percepatan Penyelenggaraan Program MBG, serta hadir/berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
 - d. Mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
4. Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Satgas berupa rencana kerja, permasalahan yang dihadapi, dan hasil identifikasi titik lokasi SPPG di daerah masing-masing secara tepat waktu dan tepat data kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal melalui [email sipd@kemendagri.go.id](mailto:sipd@kemendagri.go.id) dan Kepala Badan Gizi Nasional c.q. Deputi Penyediaan dan Penyaluran melalui [email deputipenyediaandanpenyaluran@gmail.com](mailto:deputipenyediaandanpenyaluran@gmail.com) selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2025.
 5. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Kementerian Dalam Negeri melalui Saudara Yanuar Andriyana (081290844052), Saudari Fitria Elliyana (087770225855), dan Saudari Rahma Ayu Setyowati (085786276004) dan Badan Gizi Nasional melalui Saudara Hulman Sitorus (081315022576) dan Saudara Deni Iskandar (081394305699).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025
Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Badan Gizi Nasional;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

